

POLITIK ISLAM

Oleh Nurcholish Madjid

Politik Islam dan politik, memang merupakan persoalan yang akan terus-menerus aktual, sejalan dengan pandangan yang sangat dikenal para ahli Islam, bahwa Islam lebih dari sekadar sistem teologi, tetapi ia merupakan sistem kehidupan yang lengkap. Islam merupakan *din* (agama) dan sekaligus *dawlah* (negara). Tetapi persoalan Islam dan politik ini rupanya tidak sesederhana itu, menyangkut banyaknya pandangan-pandangan yang tidak monolitik, walaupun antara keduanya, diakui oleh siapa pun sarjana Muslim, sebagai terkait erat tidak terpisahkan, sekalipun dari segi pendekatan teknis dan praktisnya dapat dibedakan. Agama adalah wewenang *shāhib al-syari'ah* (pemilik syariat), yaitu Rasulullah melalui wahyu dari Allah *swt* sedang mengenai masalah politik, pada dasarnya adalah wewenang kemanusiaan, khususnya sepanjang menyangkut masalah-masalah teknis dan prosedural, yang menuntut peranan ijtihad manusia.

Untuk memahami suatu prototipe politik Islam, tidak bisa tidak kita harus kembali ke masa Rasulullah, khususnya di masa Madinah, di mana keterkaitan agama dan politik pada saat itu sangat erat, bahkan dikatakan Muhammad *saw* adalah Nabi dan Negarawan sekaligus.

Beliau memerankan dua fungsi ini: ketika menjalankan peran sebagai nabi, beliau adalah seorang tokoh yang tidak boleh dibantah, karena mengemban tugas suci dengan mandat dan wewenang suci. Sedangkan dalam menjalankan peran sebagai kepala negara, beliau

melakukan musyawarah — sesuai dengan perintah Allah — yang dalam musyawarah itu beliau tidak jarang mengambil pendapat orang lain, dan meninggalkan pendapatnya sendiri. Artinya dalam hal peran sebagai kepala negara, atau pemimpin politik itu, pada dasarnya beliau melakukan ijtihad.

Seperti diakui misalnya oleh Michael Hart yang menulis buku mengenai 100 tokoh terkemuka di dunia, Nabi adalah seorang yang sangat jenius, yang mempunyai gabungan antara kesucian hati dan kesempurnaan pikiran dalam mengemban tugas kenabian maupun kenegaraan, sehingga membuat beliau menjadi tokoh yang paling berhasil dalam sejarah umat manusia. Itu sebabnya masa beliau di Madinah sering dianggap sebagai titik permulaan — dan sekaligus ideal — berdirinya organisasi politik dalam sejarah Islam.

Segi politis organisasi Islam itu, selanjutnya mendapatkan perkembangan barunya berupa pengukuhan oleh Umar ibn al-Khaththab, Khalifah II, terlambang dalam kesadaran bahwa ia sesungguhnya adalah “Komando Orang-orang Beriman” (*Amīr al-Muʾminīn*). Perkembangan kemudian terjadi lagi ketika kekhalifahan pindah ke tangan Bani Umayyah dan mereka menjadikan Damaskus sebagai pusat kekuasaan politik. Tetapi para sarjana Muslim maupun bukan, sepakat bahwa kekuasaan politik yang berpusat di Damaskus itu sudah kemasukan unsur semacam nasionalisme Arab — malah janda Nabi Muhammad *saw* yang sangat disegani Aisyah menyebutnya sebagai kemasukan unsur *hirqaliyah* atau “Hirakliusisme” karena menerapkan sistem geneologis seperti Kaisar Heraklius, penguasa Yunani saat itu, yang dianggapnya tidak Islami. Dan sejak itu, kesatuan politik orang-orang Muslim mulai dikenal sebagai negara yang sebutannya selalu dikaitkan kepada Daulah Umawiyah, Daulah Abasiyah, Daulah Fathimiyah, Daulah Utsmaniyah, dan seterusnya.

Dari segi sejarah, ini mengesankan tidak adanya sebuah sistem yang monolitik mengenai bentuk negara dalam Islam. Tetapi ini bukan membenarkan bahwa antara Islam dan politik itu terpisah sama sekali, seperti pemahaman para sekularis, sebab

dalam Islam, secara mendasar antara Islam dan politik mempunyai keterkaitan, dan keterkaitannya ini terutama dari segi etisnya, khususnya menyangkut pertanyaan “untuk apa” yang menjawab masalah ini tidak dibenarkan lepas dari pertimbangan nilai-nilai keagamaan. Artinya dalam kehidupan berpolitik — yang pada dasarnya bersifat duniawi — tidak bisa lepas dari tuntutan moral yang tinggi. Berpolitik haruslah dengan standar akhlak mulia, yang sekarang dikenal dengan etika politik. Segi inilah yang sangat kaya dicontohkan Nabi Muhammad *saw* dan para khalifah yang empat.

Segi-segi etis yang paling menonjol dari praktik politik Nabi Muhammad *saw*, yang mengikat kita dalam penerjemahan politik Islam dewasa ini, adalah masalah keadaban (*civility*). Dalam konteks tersebut, bukan hal yang kebetulan kalau Nabi Muhammad *saw* mengganti nama kota Yatsrib menjadi Madinah yang arti literalnya adalah kota, dan kata ini berasal dari akar yang sama (dari *d-y-n*) dengan *dīn* (istilah Arab untuk agama atau ketundukan).

Kata Madinah digunakan Nabi Muhammad *saw* sebagai niat bahwa di tempat yang baru ini nanti hendak diwujudkan suatu masyarakat yang teratur sebagaimana mestinya sebuah masyarakat, yang ditegaskan atas dasar kewajiban dan kesadaran umum untuk patuh kepada peraturan atau hukum.

Inilah orientasi peradaban, yang dalam bahasa Arabnya *madanīyah*, yang mempunyai arti sama dengan beberapa bahasa Indo-Eropa: *civic*, *civil*, *polis* dan *politiae*, yang semuanya merujuk kepada pola kehidupan teratur dalam lingkungan masyarakat yang disebut “kota” (*city*, *polis*).

Dan pembacaan kebahasaan ini saja sudah terlihat dasar etis politik Islam pada peradaban, yang menggambarkan makna sentral semangat kepatuhan kepada hukum atau aturan sebagai tiang-pancang masyarakat berperadaban. Dalam bahasa politik modern, ini adalah orientasi hukum dan keadilan yang mendasari perkembangan suatu peradaban. Orientasi ini sangat penting,

dalam menumbuhkan negara hukum (*recht staat*) dan mencegah munculnya negara kekuasaan (*macht staat*).

Maka Islam dan politik itu, pada dasarnya tidak terpisahkan. Islam tidak pernah memisahkan antara kegiatan profan dan sakral. Walaupun jelas membedakan antara keduanya, terutama dalam cara pendekatannya. Artinya liputan Islam kepada segenap persoalan hidup, misalnya politik, sebenarnya terjadi, terutama hanya pada level etisnya saja. Islam tidak, atau sedikit sekali, dan rasanya memang tidak perlu memberi ketentuan terperinci mengenai detail-detail berpolitik, yang dibiarkan berkembang sesuai dengan ijtihad para cendekiawan agar sejalan dengan perkembangan sejarah, dan tumbuh sebagai kegiatan intelektual kemanusiaan.

Dengan demikian bisalah diberi batasan: politik dalam Islam bukanlah bagian syariat (dalam arti sempit), tetapi berdampingan dengannya. Wacana politik Islam pada dasarnya lebih mendekati filsuf dengan dinamika dan wataknya sendiri, yang letak konsep Islam mengenai politik itu kebenarannya kira-kira ada di antara pendulum ekstrem sekularisme *a la* Ali Abdul Raziq dan teokrasinya Sayyid Qutb dan Mawdudi.

Dalam konteks pandangan inilah Islam membenarkan belajar dan mencontoh siapa saja termasuk dari mereka yang bukan-Muslim, asalkan nuktah-nuktah pentingnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Misalnya, menyangkut masalah demokrasi, yang dewasa ini meskipun diakui banyak kekurangannya, adalah suatu warisan kemanusiaan yang tiada ternilai harganya, yang sampai sekarang pun belum ditemukan alternatif yang lebih baik dalam hal cara penataan kehidupan berpolitik. [❖]